



PENETAPAN

Nomor 0104/Pdt.P/2017/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dalam register perkara Nomor 0104/Pdt.P/2017/PA.Rh telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2009 Pemohon I dan Pemohon II melansungkan pernikahan menurut Agama Islam di Kelurahan Napabalano, Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun,

Hal.1 dari 11 Hal Pen Nomor : 0104/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernikahan dilansungkan dengan Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama La Sudi dan dua orang saksi yang bernama La Sudi B dan Ld. Nsimada dengan Mas kawin berupa uang 15 boka dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam setempat bernama La Sirapu;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melansungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

1. Novita Andi Hendrawan binti Hendra, umur 7 tahun ;
2. Kaila Nur Fadila binti Hendra, umur 2 tahun ;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah yang karena Petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Pengesahan Nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 6 Maret 2009 di Wilayah Hukum KUA Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Raha untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal.2 dari 11 Hal Pen Nomor : 0104/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 6 Maret 2009 di Napabalano wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi :

Atau apabila Pengadilan Agama Raha cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait perkara ini berdasarkan hukum Islam, dan para Para **Pemohon** menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para **Pemohon**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para **Pemohon** telah mengajukan alat bukti berupa:

Saksi:

1. La Ode Nsimada bin La Ode Sangkaligu, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga dekat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Maret 2009 di Kelurahan Napabalano;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di langsunkan;

Hal.3 dari 11 Hal Pen Nomor : 0104/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Sudi yang kemudian diserahkan kepada Imam setempat bernama La Sirapu;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan La Sudi B dan mas kawin berupa 15 Boka adat Muna dibayar tunai;
- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon I mengucapkan ijab Kabul;
- Bahwa status Pemohon I yaitu jejaka berusia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 20 tahun;
- Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

2. La Sudi B. bin La Mbaulu, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan karyawan BUMN, Pendidikan SD, tempat kediaman di RK 1./RW 2. Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga dekat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Maret 2009 di Kelurahan Napabalano;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II di langsungkan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Sudi yang kemudian diserahkan kepada Imam setempat bernama La Sirapu;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah saksi sendiri dan La Ode Nsimada dan mas kawin berupa 15 Boka adat Muna dibayar tunai;

Hal.4 dari 11 Hal Pen Nomor : 0104/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan Pemohon I mengucapkan ijab Kabul;
- Bahwa status Pemohon I yaitu jejak berusia 30 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dengan usia 20 tahun;
- Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan ataupun hubungan semenda;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa Para **Pemohon** telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para **Pemohon** adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari yang ditujukan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan ketentuan angka 11 Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 Mahkamah Agung RI halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud, dan hingga saat persidangan perkara ini berlangsung, tidak ada keberatan dari pihak-pihak lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Raha dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2012 di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna adalah sah;

Hal.5 dari 11 Hal Pen Nomor : 0104/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2012 di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna adalah sah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauh mana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, 2 dan angka 3 Pemohon telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi ke 2 Pemohon adalah keluarga dari Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga ke dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, 2 dan angka 3 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian, fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal.6 dari 11 Hal Pen Nomor : 0104/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 6 Maret 2009 di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama La Sudi yang kemudian diserahkan kepada Imam setempat bernama La Sirapu dengan saksi-saksi nikah masing-masing bernama La Sudi B dan La Ode Nsimada dan maharnya berupa 15 Boka adat Muna;
- Bahwa tidak ada yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut baik karena hubungan darah, agama, dan sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa meskipun rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi, akan tetapi yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah apakah

Hal.7 dari 11 Hal Pen Nomor : 0104/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon suami dan atau calon istri tersebut secara sah atau tidak sah, ataupun terhalang untuk melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur-unsur yang dikandung fakta, dimana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak ada sesuatu karena hukum yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon I dengan Pemohon II untuk diitsbatkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus diitsbatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Maret 2009 di Kelurahan Napabalano, Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna;

Hal.8 dari 11 Hal Pen Nomor : 0104/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai ketentuan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan hukum bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar melaporkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Hendra bin Hamudir) dengan Pemohon II (Salwati binti La Sudi) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Maret 2009 di Kelurahan Napabalano, wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinan pada Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna ;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam enam belas ribu rupiah) ;

Hal.9 dari 11 Hal Pen Nomor : 0104/Pdt.P/2017/PA Rh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S,Hi dan H. Anwar, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Rehadis Tofa, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S,Hi

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H

Hakim Anggota

H. Anwar, Lc

Panitera Pengganti,

Muh. Rehadis Tofa, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Administrasi Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 125.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Hal.10 dari 11 Hal Pen Nomor : 0104/Pdt.P/2017/PA Rh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal.11 dari 11 Hal Pen Nomor : 0104/Pdt.P/2017/PA Rh.